POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM
(Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh
NURUL MUKAROMAH
NIM. 1717302083

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021

POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM
(Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh
NURUL MUKAROMAH
NIM. 1717302083

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
202

POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN
PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM
(Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)

NURUL MUKAROMAH
NIM. 1717302083

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Pengasuhan anak dalam Islam disebut hadhanah. Hadhanah maksudnya kewajiban orang tua untuk memelihara, melindungi, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak. Pemeliharan ini mencakup masalah pendidikan, kesehatan anak, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak-anak asuh. Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah berada di Kauman Lama Kebondalem Purwokerto Timur memiliki anak asuh yang berjumlah 28 anak, yang terdiri dari yatim, piatu, dan duafa. Pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan kebutuhan sehari-hari, memberikan pendidikan formal sesuai jenjangnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan dua masalah yaitu bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dan bagaimana pola asuh tersebut dalam perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis sosiologis.* Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pengasuh panti asuhan, juru masak dan anak-anak asuh. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengasuh di panti asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan sebagai orang tua di panti asuhan. Namun pengasuh tidak bisa menggantikan peran orang tua sepenuhnya, karena kasih sayang orang tua kepada anak tidak akan pernah bisa digantikan. Panti asuhan membiayai semua kebutuhan hidup anak selama tinggal di panti. Panti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan yang sehat dan halal, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang bersih. Pendidikan formal sesuai jenjangnya dan pendidikan akhlakul karimah, menanamkan akan pentingnya tauhid, membiasakan sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur'an, meneladani Rasulullah dengan mengamalkan sunah seperti puasa sunah, sholat malam, serta memberikan kegiatan keterampilan untuk pengembangan bakat anak. Panti juga memberikan hukuman bagi anak-anak asuh yang tidak mentaati peraturan yang ada. Sehingga secara yuridis berdasarkan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan konsep hadhanah.

Kata Kunci: *Pola Asuh, Hadhanah, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu amanah sekaligus karunia Allah swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi begitupun dengan anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah swt, oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.[1]

Namun tidak sedikit adanya anak yang tidak terurus karena sering kali orang tua atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga anak menjadi telantar. Yang dimaksud telantar adalah tidak terpelihara, tidak kecukupan, tidak ada yang mengurusnya. Secara umum hak kebutuhan dasar anak meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta mendapat perlindungan. Seorang anak dikatakan telantar bukan sekedar karena ia suda

[1]Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 1.

tidak lagi meiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya, tetapi telantar disini juga berarti ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan kembang secara wajar untuk memperoleh pendidikan yang layak, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan kasih sayang, tidak terpenuhinya karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua atau ketidakmampuan.

Mengahadapi situasi dimana keterlantaran anak tidak dapat dihindari, maka pada saat situasi seperti ini peran dan kewajiban negara sangat dibutuhkan. Peran negara dalam penanganan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua warganya termasuk anak yang secara khusus perlu mendapat perlindungan dan jaminan bagi keberadaan dan masa depannya.

Diwilayah manapun masih banyak memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai desa kebanyakan anak-anak seringkali menjadi korban terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai.

Pada dasarnya pengasuhan anak dan perlindungan anak yang terbaik adalah anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tuanya. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun,

pada saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan pengasuhan tersebut karena keadaan yang membuat orang tua atau keluarga tidak dapat mengasuh anak secara optimal. Kehilangan pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orang tua, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis berpengaruh terhadap kualitas kesehatan fisik, emosi, mental, dan spiritual anak.

Saat ini panti sosial merupakan alternatif dalam menangani permasalahan anak yang kurang terurus. Dengan adanya panti sosial anak bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya termasuk kasih sayang karena peran pengasuh di panti asuhan adalah sebagai pengganti orang tua. Dimana kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak termasuk meberikan kasih sayang yang tulus. Panti asuhan menjadi tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pengasuhan yang dilakukan bukan hanya sekedar memberi makan dan pengetahuan, tetapi juga meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan serta pendidikan.

Berdasarkan Firman Allah Swt. QS. At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ayat tersebut menerangankan bahwa diperintahkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Juga dapat dipahami bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab yaitu memelihara dirinya dan keluarganya termasuk disini dalam hal pemeliharaan anak-anaknya. Kesemuanya terdapat kewajiban untuk saling mengingatkan supaya terhindar dari api neraka dan terlebih ditekankan kepada orang tua yang seyogyanya mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan anaknya selama anak tersebut masih dalam masa pendidikan dan pengasuhan orang tuanya.

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirimya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.[2] Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan.

Dalam menangani permasalahan anak yang kurang terpenuhi kebutuhannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mendirikan organisasi atau lembaga khusus untuk mendirikan panti sosial. Salah satunya adalah Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang berada

[2]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 293.

di Jalan Kauman Lama Kebondalem Purwokerto Timur memiliki anak asuh berjumlah 28 anak asuh. Panti asuhan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap anak yatim, piatu, dan duafa. Rata-rata anak yang masuk ke Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi. Yang dimaksud duafa adalah anak yang orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan sekolah dengan baik.

Pola asuh yang ada di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan makanan, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal dan memberikan pelyanan serta perawatan untuk tumbuh dan perkembangan anak. Hak pendidikan yang di berikan kepada anak-anak asuh yaitu pendidikan formal disekolah mulai dari SD, SMP/MTs, SMK/SMA sesuai dengan jenjang anak asuh. Dalam pembinaan agama. Aqidah, ibadah dan akhlak, Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh, seperti mengajarkan membaca Al-Qur’an, melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, menjalankan sunah-sunah seperti puasa sunah, sholat sunah.

Panti asuhan sebagai pengganti dari peran fungsi keluarga yang memberikan kebutuhan kepada anaknya. Di panti asuhan anak tetap harus diberi kesempatan untuk mengembangkan tingkah laku anak secara umumnya serta tumbuh berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Meski kondisi di

panti asuhan yang memang sulit karena pengasuhnya yang terbatas dan anak-anaknya yang banyak dan dari latar belakang yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yaitu untuk mengetahui penerapan pola asuh anak di Panti tersebut dengan judul "**Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam".**

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu :

1. Anak

   Pada umumnya seorang anak dikategorikan dari umur 6-12 tahun. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[3]Anak adalah mereka yang mendapat pelayanan sosial di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah.

2. Panti Asuhan

[3] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1.

Rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya.[4] Panti asuhan sebagai tempat pelayanan kesejahtreraan sosial kepada anak dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual.

3. Pola Asuh Anak

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan, pakaian pada anak, memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, serta memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.[5]

4. Hadhanah

Hadhanah adalah tugas orang tua untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yang mengandung perintah, larangan, anjuran, dan membolehkan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Secara sederhana dalam lintas pikiran yaitu peraturan-

---

[4] Panti Asuhan, www.kamusbesar.com, diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 20.24 WIB.

[5]Padjrin, "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam Intelektualita*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 2.

peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat, baik peraturan atau seperangkat norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupaun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu ditegakkan oleh penguasa.[6]

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah?
2. Bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola asuh atau cara mengasuh, memelihara dan mendidik anak di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dan bagaimana pola asuh yang diterapkan pada panti asuhan menurut perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

[6]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

Manfaat teoritis penelitian ini dapat menjadi kajian pengetahuan tentang pola asuh anak pada Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini khusunya bagi penulis sendiri.

F. Kajian Teoritis dan kajian Pustaka

1. Kajian Teori

Dalam buku Pengasuhan Anak karangan Vivi Kurniawati menyebutkan pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.[7] Dalam Islam pemeliharaan anak disebut hadhanah, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[8] Secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayiz seperti anak-anak.[9]

---

[7]Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 9.
[8] Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.
[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm 59.

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.[10] Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pengasuh panti menggantikan peran orang tua untuk memberikan peran fungsi keluarga kepada anak asuhnya.

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

Ahmad Muntaha skripsi yang berjudul "Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)". Skripsi ini menjelaskan tentang hadhanah dalam keluarga menurut hukum Islam dan penerapan hak hadhanah dalam keluarga beda agama. Ada yang sesuai dengan ajaran

[10]Padjrin, "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam Intelektualita* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 2.

Islam tetapi ada juga yang belum sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan hukum Islam yaitu mengharuskan suami dan istri saling bekerja sama dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, bentuk kerja sama yang dilakukan suami istri. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu suami lebih membebankan urusan pengasuhan, penjagaan dan pendidikan kepada istri.[11]

Rahmat Indra Permana skripsi yang berjudul "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)". Dalam skripsi ini disimpulan bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* terdiri dan beberapa aspek yang di antaranya adalah aspek keimanan, aspek moral aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan dan aspek sosial dan wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa pola asuh ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang *mukallaf*.[12]

Syarifah Lubna Asseggaf skripsi yang berjudul "Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger

---

[11]Ahmad Muntaha, Skripsi: "*Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang"(*Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

[12]Rahmat Indra Permana, Skripsi: "*Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Cipayung Jakarta Timur". Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa gambaran unum pola pengasuhan anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 adalah terpenuhinya kebutuhan anak dan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Serta juga cara yang digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi lebih baik untuk kedepannya. Cara mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat anak menjadi lebih baik dalam kehidupannya kelak. Pola pengasuhan yang diberikan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 kepada anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pelatihan keterampilan, seni budaya, dan penanganan masalah sosial.[13]

Peran Lingkungan dalam Pendidikan Anak Suatu Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan Islam, Munirah. Dalam bukunya membahas tentang peran lingkungan dalam pendidikan anak, Suatu Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan Islam. Persoalan yang menjadi intitesi sini bertitik tolak dari adanya tiga lingkungan yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan dan perkembangan kepribadian anak didik. Agar persoalan tersebut dapat terjawab dengan utuh, sistematis dan terarah, maka penulis merinci menjadi tiga pembahasan utama. Pertama, pengertian dan ruang lingkup pendidikan di rumah, sekolah dan masyarakat. Ketiga, peran pendidikan di rumah, sekolah dan masyarakat terhadap perkembangan

[13]Syarifah Lubna Asseggaf, Skripsi: " *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

anak. Namun dalam buku ini tidak membahas tentang pendidikan agama yang lebih dominan kepada perspektif hukum Islam.[14]

Pajrin dengan jurnal yang berjudul "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam". Dalam jurnalnya menjelaskan mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah pola asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang, kekerasan, mengengkang anak, dan memaksa. Pola ini akan menjadikan batin anak tersiksa, krisis kepercayaan, potensinya tidak berkembang secara optimal, hingga mengalami trauma dan sebagainya. Pola asuh seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengawali konsep kasih sayang dalam mendidik anak. Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun; menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun; dan ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.[15]

---

[14]Munirah, *Peran Lingkungan dalam Pendidikan Anak suatu Tinjauan dalam Perspektif Pendidikan Islam (Jakarta:* Kencana, 2013).

[15]Padjrin "*Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*" *dalam Intelektualita,* Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, Volume 5, No 1, Juni 2016.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Muntaha, (2017)	Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)	Sama-sama membahas tentang hadhanah anak.	Skripsi yang ditulis Ahmad Muntaha adalah hak hadhanah anak dalam keluarga beda agama dan dilakukan penelitian di Desa Getasan Kecamatan Getasan, Kab. Semarang) Sedang penulis akan membahas pola asuh anak yang dilakukan di Panti Asuhan Darul Hadlonah dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra perspektif hadhanah dalam

			hukum Islam.
Rahmat Indra Permana, (2014)	Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)	Sama-sama membahas tentang pola asuh anak menurut Hukum Islam	Skripsi yang dibuat oleh Rahmat Indra Permana membahas tentang pola asuh anak menurut hukum Islam dengan menganalisis konsep pembentukan keluarga sakinah menurut Kitab Tarbiyatul Aulad. Sedang penulis akan menulis pola asuh anak berdasarkan hadhanah dalam Hukum Islam.
Syarifah Lubna	Pola Pengasuhan	Sama-sama	Skripsi yang

Assegaf, (2014)	Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur	membahas tentang pola pengasuhan anak.	ditulis Syarifah Lubna Assegaf membahas pola asuh anak pada anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Anak Putra 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur. Sedang penulis membahas keefektivitasan pola asuh anak yang dilakukan di Panti Asuhan Darul Hadlonah dan Panti Asuhan Muhammadiyah Putra berdasarkan hadhanah dalam hukum Islam.

Pajrin, (2016)	Jurnal dengan judul Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. Intelektualita volume 5 Nomor 1.	Sama-sama membahas tentang pola asuh anak.	Dalam jurnalnya menjelaskan mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan berbagai macam pola asuh seperti demokratis; otoriter; permisif; dan penelantar (acuh tak acuh). Sedangkan penulis lebih spesifik meneliti pola asuih yang berdasarkan hadhanah dalam hukum Islam.

Dengan memperhatikan penelitian relevan diatas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pola asuh mengenai cara merawat, mendidik, memelihara keseharian anak-anak yang

diterapkan oleh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu dalam bab ini juga berisi rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian, yang mana tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah atau definisi operasional yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka dan kajian teori, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sedang kajian teoritis adalah teori yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian

ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab *Kedua*, Landasan Teori, di mana dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mendasari penelitian ini. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai peran panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak asuhnya, fungsi keluarga serta pola asuh yang digunakan dalam perspektif hadhanah dalam hukum Islam yang ada dalam buku karangan Satria Efendi.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian, dalam bab ini secara umum penulis akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun skripsi, diantara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah Sehingga data primer adalah data dari hasil wawancara dari pihak panti dan anak asuh. Kemudian ditambah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan, karya ilmiah, skripsi terdahulu, undang-undang, artikel dan jurnal.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai pola asuh anak pada Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

Bab *Keempat*, Pembahasan dimana dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah berdirinya panti asuhan, persyaratan masuk panti, pengurus panti, visi misi dan tujuan panti, dan kegiatan sehari-harinya yang diterapkan

di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah serta hasil penelitian dan analisis pola asuh di panti asuhan perspektif hadhanah dalam hukum Islam.

Bab *Kelima*, dalam bab ini berisi penutup dimana penulis akan menyimpulkan hasil penelitiannya serta menjawab singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan juga saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pola pengasuhan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan, pengasuh sebagai orang tua asuh di panti asuhan memenuhi semua kebutuhan dan membiayai semua kebutuhan anak asuhnya selama tinggal di panti asuhan. Kasih sayang orang tua tidak akan bisa digantikan siapapun dan peran pengasuh di panti asuhan tidak akan bisa menggantikannya. Pengasuh hanya berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuhnya. Memberikan makanan yang sehat, halal, dan baik. Mengajari kebersihan tempat tinggal. Memberikan pendidikan formal sesuai jenjangnya dari SD, SMP/MTs, SMK/SMA sederajat dan pendidikan nonformal seperti memerintahkan anak asuh untuk sholat berjamaah, membiasakan membaca Al-Qur'an, mengajari cara berpakaian menutup aurat, melatih untuk puasa sunah dan sholat sunah, memperhatikan kesehatan anak, panti memberikan keterampilan untuk mengembangkan bakat anak-anak asuhnya. Di panti asuhan putri memberikan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, memasak.
2. Secara yuridis berdasarkan hak-hak yang diberikan kepada anak asuh di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah sesuai dengan konsep hadhanah dimana pengasuh di panti asuhan memberikan pendidikan baik formal

maupun nonformal, memperhatikan kesehatan anak, memenuhi kebutuhan anak-anak yang diperlukan setiap harinya demi pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi anak-anak asuhnya. Memberikan kebutuhan pada anak secara adil dan sama rata. Ketika ada anak yang sulit untuk diatur, tidak mengikuti aturan yang ada pangasuh juga memberikan peringatan dan menghukum anak jika melakukan kesalahan berulang-ulang. Pengasuh terkadang merasa kesulitan dalam mengurus, hal ini juga karena terbatasnya pengasuh yang mengurusi anak-anak dari latar belakng yang berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Anak Asuh

Anak-anak harus lebih terbuka kepada pengasuh karena pengasuh itulah orang tua di panti asuhan. Harus mematuhi peraturan yang ada, sehingga diharapkan menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan ajaran-ajaran Islam. Harus selalu bersyukur meski tidak tinggal dirumah sendiri masih tetap bisa mengenyam pendidikan, segala kebutuhannya terpenuhi, serta banyak temannya.

2. Bagi Pengasuh

Pengurus dan pengasuh panti diharapkan melakukan perannya sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuh seperti memenuhi kebutuhan anak-anak-anak asuh, memperhatikan keseharian anak-anak asuh, memberikan

pendidikan dan menciptakan rasa nyaman dan aman serta menganggap Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah rumah dan keluarga bagi anak-anak asuh.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak asuh Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah dalam pekembangan dan partumbuhan mereka, dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang semakin bertambah banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajjar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta : Rajawali, 1990.

Asseggaf , Syarifah Lubna. " Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Ayun, Qurrotu. *Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak*. Thufula. Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2017.

Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed.2).* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djamil Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Herawati, Tin. *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. BKKBN, 2017.

Kompilasi Hukum Islam

Khoirunnisa, Sella et. al., “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*”.* Prosiding KS: RISET & PKM. Vol. 2/ No. 1, hlm. 72.

Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak.* Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018). Maibang, Suci Wahyuninta. “Peran Panti Asuahn Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak”. *Skripsi.* Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017.

Merisa, Siti. *“*Pola Asuh Keluarga Untuk Pengembangan Kecerdasan Emosional Remaja (Studi Di Gampong Lampaseh Kota Kabupaten Banda Aceh)”. *Skripsi*. Banda Aceh*:* FDK Uin Ar-Ranirry, 2017.

Meyer, Carol H. *Teori & praktek pelayanan sosial melalui panti asuhan*. Jakarta: Dinas Sosial, 1983.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitin Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Muntaha, Ahmad. “Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”. *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.

Padjrin. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dalam Intelektualita. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Volume 5, Nomor 1, Juni 2016.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2.

Permana, Rahmat Indra. “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rochani, Siti Dkk. *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua, Motivasi Belajar, Kedewasaan Dan Kedisiplinan Siswa Dengan Prestasi Belajarsosiologi Siswa Kelas XI SMA NEGERI 1 Sidoharjo Wonogiri*. Surakarta : Fkip Universitas Sebelas Maret, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: pena pundi aksara, 2006.

Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadhus Shalihin I*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Salim, Yenny dan Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Saputro, Wahyu Dwi. "Peranan Panti Asuahn Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung". *Skripsi. Bandar Lampung:* FKIP Universitas Lampung, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga "Tentang Ikhwl Keluarga, Remaja, dan Anak*". Jakarta: Reneke Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tariga, Azhari Akmal dan Amiur Nurudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Zein, M dan Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.